ABSTRAK

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran sebagai tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka maupun keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dasar pertimbangan hukum dari hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan praperadilan serta akibat hukum dikabulkannya permohonan praperadilan atas Surat Pemberhentian Penyidikan Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks tertanggal 6 April 2021. Penelitian ini menggunakan Metode jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya adalah dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan praperadilan karena Polisi selaku penyidik belum melaksanakan pemeriksaan saksi secara konfortir sehingga dianggap penyidik tidak melakukan seluruh tahapan penyidikan dan akibatnya penyidik diminta untuk membuka kembali perkara dan melanjutkan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Kesimpulannya adalah hakim mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi hakim mendapat keyakinan bahwa pihak Termohon Polres Metro Bekasi dalam penyidikannya tidak melakukan Berita Acara Konfrontasi. Termohon sebagai penyidik seharusnya dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi sehingga Termohon bisa mendapatkan kepastian dalam pembuktian, dan akibat hukum dari dikabulkannya praperadilan akibat ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan maka dapat diajukan ganti rugi dan rehabilitasi kepada negara.

Kata Kunci: Pengadilan, Permohonan Praperadilan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Pretrial is an institution that was born from the idea of monitoring law enforcement officers so that in carrying out their authority they do not abuse their authority. Pretrial is the court's authority to examine and decide whether an arrest and/or detention is valid or not at the request of the suspect or his family or a request that is interested in upholding law and justice, whether or not the termination of an investigation or termination of prosecution is valid at a request that is interested in upholding law and justice. The aim of this research is to analyze the basic legal considerations of the pre-trial judge who granted the pre-trial request as well as the legal consequences of granting the pre-trial request regarding the Bekasi Metro Resort Police Chief's Letter of Dismissal of Investigation No S.Tap/38/IV/2021 /Resto Bks dated April 6 2021. Research This method uses a normative juridical research type method. The results of the research were that in his consideration the judge granted the pretrial request because the police as investigators had not carried out a comprehensive examination of witnesses so it was deemed that the investigators had not carried out all stages of the investigation and as a result the investigators were asked to reopen the case and continue examining the case. The conclusion was that the judge considered the documentary evidence and the judge's witnesses were convinced that the Respondent from the Bekasi Metro Police in their investigation did not carry out a Confrontation Report. The Respondent as an investigator should be able to carry out confrontational examinations by bringing witnesses together so that the Respondent can obtain certainty in the evidence, and the legal consequences of granting a pretrial as a result of being arrested, detained, prosecuted, or tried without reasons based on law or because of a mistake can be submitted for compensation. loss and rehabilitation to the state.

Keywords: Court, Pretrial Application, Judge's Decision.